



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 22 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL MELALUI
PROGRAM PEMBERDAYAAN KEPADA KOPERASI, USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan laju perekonomian masyarakat, oleh sebab itu Pemerintah Daerah mendukung tumbuhkembangnya koperasi, permodalan usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Kediri;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan peran serta koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Kediri, maka perlu dilakukan penambahan penyertaan modal, sehingga Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 19 Tahun 2007 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2009 perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3744);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
19. Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/VII/2006 tentang Petunjuk Teknis Dana Penjaminan Kredit dan Pembiayaan untuk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ;
20. Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 30/Per/M.KUKM/VIII/2007 tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Pendanaan Melalui Lembaga Modal Ventura ;

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
22. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A Tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
24. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri;
25. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
26. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
27. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN KEPADA KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah beberapa kali diubah dengan:

- a. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
 - b. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
1. Ketentuan Pasal 1 angka 9, angka 10, dan angka 11 diubah dan ditambah 1 (satu) angka baru yaitu angka 16, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Penyertaan Modal adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh Pemodal untuk menambah dan memperkuat Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dalam meningkatkan kegiatan usahanya.

5. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan/atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang yang merupakan kekayaan daerah.
6. Program Pemberdayaan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Program adalah rangkaian kegiatan Pemerintah Kota Kediri dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi paska krisis dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri selanjutnya disebut APBD adalah anggaran tahunan Pemerintah Kota Kediri.
8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan,
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
11. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

12. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Peraturan Daerah ini selanjutnya disebut dengan UMKM.
 13. Sukses penyaluran adalah pemberian modal dari Pemerintah Kota Kediri dapat tersalurkan kepada penerima modal (Koperasi atau UMKM) yang memerlukan dan yang berhak menerima sesuai ketentuan yang berlaku.
 14. Sukses pemanfaatan adalah pemberian modal kepada Koperasi atau UMKM dapat dimanfaatkan penerima modal untuk mengembangkan usaha mereka.
 15. Sukses pengembalian dana adalah penerima modal harus mengembalikan pemberian modal yang diterimanya dalam tenggang waktu sesuai perjanjian kepada Pemerintah Kota Kediri.
 16. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga selengkapnya Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 4

- (1) Modal penyertaan Pemerintah Daerah pada koperasi dan UMKM diatur dengan Perjanjian antara Pemerintah Daerah sebagai pemodal dan koperasi atau UMKM sebagai penerima modal.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat :
 - a. Nama koperasi atau UMKM dan nama pemodal secara jelas dan lengkap;
 - b. Jumlah modal penyertaan;
 - c. Usaha yang dibiayai modal penyertaan;
 - d. Pengelolaan dan Pengawasan;
 - e. Hak dan Kewajiban;
 - f. Pembagian keuntungan;
 - g. Penanggungungan resiko dan cara pengambilan resiko;
 - h. Pengalihan Modal Penyertaan;
 - i. Jangka waktu perjanjian; dan
 - j. Penyelesaian perselisihan.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah melalui Program dilakukan penambahan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), sehingga jumlah keseluruhan penyertaan modal Pemerintah Daerah melalui Program sebesar Rp 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) dengan rincian

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (4) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan :
- a. Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dalam APBD Tahun Anggaran 2007 ;
 - b. Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dalam APBD Tahun Anggaran 2008 ;
 - c. Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dalam APBD Tahun Anggaran 2009 ; dan
 - d. Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009.
- (5) Peraturan pelaksana penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 15 Desember 2009

WALIKOTA KEDIRI,
ttd
H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

Ttd

ADI WIYONO

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2009 NOMOR 22

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 19
TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL MELALUI PROGRAM
PEMBERDAYAAN KEPADA KOPERASI, USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH

I. UMUM

Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan laju perekonomian masyarakat, oleh sebab itu Pemerintah Daerah mendukung tumbuhkembangnya koperasi, permodalan usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Kediri. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah bertekad melakukan penyempurnaan kebijakan dan mendorong peran nyata dari koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di daerah agar berdaya dan mandiri ditengah persaingan usaha dewasa ini.

Untuk mengembangkan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Investasi Pemerintah Daerah ini berupa penambahan penyertaan modal. Diharapkan dengan penambahan penyertaan modal ini, dapat diperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.

Dengan dilakukannya penambahan penyertaan modal tersebut, maka Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 19 Tahun 2007 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2009 perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 22

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR : 22 TAHUN 2009
 TANGGAL : 15 DESEMBER 2009

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
 MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN
 KEPADA KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

No.	JENIS	NILAI	KETERANGAN
1.	a. UMKM / Kelompok UMKM	Rp 750.000.000,00	Dianggarkan dalam APBD
	b. Koperasi	Rp 250.000.000,00	Tahun Anggaran 2007
2.	a. UMKM / Kelompok UMKM	Rp 1.500.000.000,00	Dianggarkan dalam APBD
	b. Koperasi	Rp 500.000.000,00	Tahun Anggaran 2008
3.	UMKM / Kelompok UMKM, Koperasi	Rp 3.000.000.000,00	Dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2009
4.	UMKM / Kelompok UMKM, Koperasi	Rp 3.000.000.000,00	Dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009
JUMLAH		Rp 9.000.000.000,00	

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR